

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan salah satu momentum penting dalam demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi, Pilkada tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga merupakan wahana penguatan nilai-nilai demokrasi. Media massa memiliki peran yang sangat vital dalam proses ini, yaitu sebagai penyampai informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Namun, pemberitaan Pilkada sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keberpihakan, berita yang tidak akurat, hingga pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 3, diterapkan dalam pemberitaan Pilkada Kabupaten Ciamis.

Menurut Haryadi Santoso & Dwi Lestari (2018) dalam artikel berjudul "Penerapan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Politik di Media daring (Studi Kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta)", keberpihakan yang berlebihan dalam pemberitaan media, terutama terkait isu politik, cenderung mempersempit ruang kepentingan publik. Hal ini disebabkan oleh lebih dominannya kepentingan politik untuk memperoleh keuntungan tertentu dibandingkan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Fenomena ini terlihat pada pemberitaan media daring yang seringkali menunjukkan keberpihakan kepada salah satu partai politik atau pemilik media, terutama jika pemiliknya juga merupakan kader partai politik. Kondisi tersebut bertentangan dengan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah”, dengan hal tersebut wartawan Indonesia diharuskan untuk senantiasa memverifikasi informasi, menyajikan pemberitaan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta mematuhi asas praduga tidak bersalah. Pelanggaran utama terletak pada penafsiran butir (b) terkait keberimbangan, yang mengamanatkan bahwa dalam pemberitaan, media harus memberikan ruang dan waktu yang proporsional kepada semua pihak yang terlibat, sehingga prinsip berimbang dapat diterapkan dengan semestinya.

Menurut (Anggraeni et al., 2022) Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman operasional yang bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh jurnalis dalam menjalankan profesinya. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers sekaligus memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, berimbang, serta berlandaskan asas moral. Penerapan Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 3, menjadi sangat penting karena memuat prinsip-prinsip pengujian informasi, pemberitaan secara berimbang, pemisahan fakta dari opini yang bersifat menghakimi, dan penerapan asas praduga tidak bersalah. Pasal ini menuntut wartawan untuk menyampaikan berita yang tidak

hanya faktual tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap media.

Menurut (Sahputra et al., 2023) informasi yang disampaikan oleh media massa memiliki peran signifikan dalam keberlangsungan proses sosial. Berita yang disajikan oleh media massa menjadi konsumsi pikiran bagi khalayak, sehingga apa yang diberitakan dapat memengaruhi realitas subjektif para pelaku interaksi sosial. Agar layak dikonsumsi oleh masyarakat, informasi dari media massa harus memenuhi standar Kode Etik Jurnalistik, terutama dalam hal pengujian informasi, menjaga keberimbangan berita, menghindari pencampuran fakta dengan opini yang menghakimi, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Pada penelitian ini Kabupaten Ciamis dipilih sebagai wilayah kajian karena memiliki dinamika politik yang menarik, karena pada Pilkada 2024 Kabupaten Ciamis hanya memiliki calon tunggal dan menerapkan “kotak kosong”, yang mana pada situs online Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep “kotak kosong” sejak tahun 2015 melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. MK memerintahkan penerapan “kotak kosong” ini dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

Meskipun bukan pilihan ideal karena menghilangkan esensi kompetisi dan kontestasi, “kotak kosong” dianggap sebagai opsi yang dapat diterima. MK menegaskan bahwa penerapan “kotak kosong” merupakan solusi terakhir untuk

melindungi hak pilih warga negara yang berpotensi tidak terpenuhi. Namun, idealnya, pemilihan kepala daerah harus tetap mengutamakan kompetisi yang sehat dengan lebih dari satu pasangan calon, sehingga keberadaan “kotak kosong” tidak diperlukan (Kartika, 2024).

Dengan kondisi tersebut media lokal seperti Pikiran Rakyat Ciamis menjadi aktor utama dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dengan mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3, terutama dengan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik diuji kebenarannya, tidak bias, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, berimbangnya pemberitaan mengingat kontestasi dengan calon tunggal, serta asas praduga tidak bersalah yang menjadi pedoman penting dalam pemberitaan terkait isu-isu yang berpotensi memunculkan konflik atau perdebatan politik di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memetakan sejauh mana media lokal mengimplementasikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang diamanatkan Pasal 3 tersebut.

Pilkada Kabupaten Ciamis 2024 menjadi fenomena unik dalam demokrasi lokal karena hanya menghadirkan calon tunggal yang berkompetisi melawan "kotak kosong". Dalam situasi seperti ini, media massa, khususnya media lokal seperti Pikiran Rakyat Ciamis, memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang kepada masyarakat. Pemberitaan yang tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap validitas Pilkada dan proses demokrasi secara keseluruhan.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 secara tegas mengatur bahwa wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Namun, dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal, keberimbangan berita menjadi tantangan besar karena media harus tetap menyajikan pemberitaan yang adil tanpa terkesan berpihak pada satu opsi, baik itu calon tunggal maupun "kotak kosong". Selain itu, verifikasi informasi dan pemisahan antara fakta dan opini menjadi aspek krusial dalam menjaga kredibilitas media.

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana Pikiran Rakyat Ciamis menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dalam pemberitaan Pilkada "kotak kosong". Dengan mengkaji aspek verifikasi informasi, keberimbangan berita, pemisahan fakta dan opini, serta penerapan asas praduga tidak bersalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kualitas pemberitaan media lokal dalam menjaga standar etika jurnalistik, khususnya dalam konteks politik lokal yang kompleks.

Secara akademik, penelitian ini relevan dengan kajian jurnalistik dalam program studi Ilmu Komunikasi, khususnya dalam ranah etika media dan jurnalistik. Jurnalistik sebagai bidang kajian memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemberitaan yang memenuhi standar etik, terutama pada isu-isu yang sensitif seperti Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu jurnalistik, dengan menyoroti praktik dan tantangan implementasi etika dalam pemberitaan politik lokal.

Adapun alasan akademik yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam praktik jurnalistik yang bertanggung jawab di tingkat lokal. Pilkada merupakan isu yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak memihak menjadi kunci untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang objektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memperkuat pemahaman teoretis dalam bidang jurnalistik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi media lokal dalam meningkatkan kualitas pemberitaan mereka.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Pilkada Kabupaten Ciamis di *Pikiran Rakyat Ciamis* Edisi September–November 2024. Penelitian ini menyoroti sejauh mana media lokal mengaplikasikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang mengatur penyajian berita secara faktual, akurat, berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah selama pemberitaan Pilkada. Berikut pertanyaan penelitian :

- 1) Bagaimana *Pikiran Rakyat Ciamis* menerapkan prinsip pengujian dan verifikasi informasi dalam pemberitaan "kotak kosong" Pilkada Kabupaten Ciamis?
- 2) Bagaimana *Pikiran Rakyat Ciamis* menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan "kotak kosong" Pilkada Kabupaten Ciamis?

- 3) Bagaimana *Pikiran Rakyat Ciamis* membedakan fakta dan opini serta menerapkan asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan "kotak kosong" Pilkada Kabupaten Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis bagaimana *Pikiran Rakyat Ciamis* menerapkan prinsip pengujian dan verifikasi informasi dalam pemberitaan "kotak kosong" Pilkada Kabupaten Ciamis.
- 2) Menjelaskan sejauh mana *Pikiran Rakyat Ciamis* menjaga keberimbangan dalam pemberitaan "kotak kosong" Pilkada Kabupaten Ciamis.
- 3) Mengidentifikasi bagaimana *Pikiran Rakyat Ciamis* membedakan fakta dan opini serta menerapkan asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan "kotak kosong" Pilkada Kabupaten Ciamis.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian jurnalistik, khususnya dalam bidang etika media dan jurnalistik. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan implementasi Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 3, dalam konteks pemberitaan politik lokal.

Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat memperkuat pemahaman teoritis mengenai pentingnya penyajian berita yang faktual, akurat, berimbang, serta sesuai dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik, yang pada akhirnya berperan penting dalam mendukung proses demokrasi di tingkat lokal.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi media Pikiran Rakyat Ciamis dalam upaya meningkatkan kualitas pemberitaan politik mereka agar lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi panduan praktis bagi jurnalis lokal lainnya dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik, terutama dalam konteks pemberitaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan, khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam menyusun kurikulum atau materi ajar yang relevan dengan implementasi etika jurnalistik di media lokal, sehingga dapat mencetak lulusan yang lebih peka dan profesional dalam dunia jurnalistik.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Landasan Teoritis

Gatekeeping atau penyaringan berita merupakan konsep sentral dalam memahami mekanisme pemilihan dan penyebaran informasi oleh media massa. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1947 dan

kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam konteks jurnalistik oleh David Manning White melalui studi klasiknya tentang "Mr. Gates" (Welbers, 2016, hlm. 3).

Menurut Welbers (2016, hlm. 1), pesan-pesan berita yang menjadi dasar pembentukan citra realitas masyarakat merupakan hasil dari proses seleksi yang sangat ketat. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi setiap hari, hanya sebagian kecil yang menarik perhatian jurnalis, dan lebih sedikit lagi yang dipilih untuk dijadikan berita. Hal ini menegaskan bahwa pembentukan realitas publik sangat dipengaruhi oleh proses seleksi berita yang dilakukan oleh pihak media.

Selanjutnya, Welbers (2016, hlm. 3) menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan proses seleksi informasi disebut sebagai gatekeeper, yakni pihak yang mengendalikan jalur komunikasi tempat informasi mengalir menuju masyarakat.

Transformasi era digital membawa perubahan mendasar dalam proses gatekeeping. Peran sebagai penyaring informasi tidak lagi eksklusif dipegang oleh jurnalis profesional, melainkan turut melibatkan pengguna media sosial dan platform berita daring. Pergeseran ini berdampak pada perubahan struktur kekuasaan dalam penyebaran informasi serta memperluas jalur distribusi berita.

Welbers (2016, hlm. 2) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi media digital telah secara signifikan mengubah infrastruktur komunikasi. Perubahan ini melemahkan dominasi media tradisional dalam mengendalikan

arus informasi dan memperbesar peran audiens serta sumber-sumber alternatif dalam proses pembentukan berita.

Shoemaker & Vos (2009) menyatakan bahwa media tidak sekadar menyampaikan informasi; mereka adalah penjaga gerbang yang menyaring isi, menentukan bentuknya, dan memberikan konteks, yang menunjukkan bahwa media berperan besar dalam membentuk opini publik. Jika informasi disampaikan tanpa mempertimbangkan status hukum seseorang, maka media bisa menciptakan persepsi bersalah sebelum proses hukum berjalan secara sah. Oleh karena itu, dalam menjalankan peran gatekeeper, wartawan wajib menjaga agar setiap informasi yang disampaikan tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses gatekeeping menunjukkan bahwa seleksi informasi tidak hanya mempertimbangkan nilai berita, tetapi juga nilai moral dan etika profesi jurnalistik. Dengan demikian, media tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, teori gatekeeping dijadikan sebagai landasan analisis untuk menelaah bagaimana proses seleksi dan penyajian berita mengenai Pilkada Kabupaten Ciamis dilakukan oleh media Pikiran Rakyat Ciamis. Fokus utama diarahkan pada upaya untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik diterapkan dalam pemberitaan tersebut, meliputi keharusan melakukan uji informasi, menjaga keseimbangan berita, memisahkan fakta dan opini, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah. Melalui pendekatan ini, diharapkan

penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana faktor internal maupun eksternal dalam institusi media berpengaruh terhadap hasil akhir pemberitaan.

1.5.2 Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan konseptual untuk menjelaskan berbagai elemen utama dari ide atau gagasan yang menjadi inti penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral yang memberikan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Sebagai aturan yang disepakati bersama, Kode Etik Jurnalistik bertujuan menjaga integritas wartawan sekaligus melindungi kebebasan pers agar tidak disalahgunakan. Menurut (Sahputra et al., 2023), Kode Etik Jurnalistik adalah norma yang mencakup prinsip dan pedoman untuk mengarahkan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka dengan profesional dan etis. Dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, wartawan tidak hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerdaskan masyarakat.

Dalam konteks media yang terus berkembang, profesionalisme wartawan menjadi lebih krusial. Media massa memiliki tanggung jawab sosial untuk menyampaikan informasi yang benar dan objektif. Haryadi Santoso & Dwi Lestari (2018) menegaskan pentingnya perusahaan pers untuk mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik. Mereka menyebutkan bahwa pemberitaan yang

objektif dan berdasarkan fakta bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga soal moralitas yang menjadi pedoman operasional media.

Diantara 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Pasal 3 memiliki peran yang sangat penting. Pasal ini mengatur bahwa wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang bersifat menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. (Anggraeni et al., 2022) menjelaskan bahwa empat elemen Pasal 3 ini bertujuan untuk memastikan berita yang disampaikan wartawan bersifat netral, tidak bias, dan tidak memihak pihak tertentu.

Pengujian informasi menjadi salah satu poin penting dalam Pasal 3. Wartawan harus melakukan verifikasi terhadap data atau fakta yang diperoleh sebelum menyajikannya kepada publik. Hal ini bertujuan memastikan informasi yang disampaikan benar adanya dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat. Selain itu, pemberitaan yang berimbang juga merupakan elemen penting. Berita harus memberikan ruang yang setara bagi semua pihak yang terkait dengan peristiwa, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya berpihak pada satu sisi.

Meskipun Kode Etik Jurnalistik telah menjadi pedoman yang wajib ditaati, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Media daring, dengan kecepatan produksi dan distribusi informasinya, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik yang mendalam. Haryadi Santoso & Dwi Lestari (2018) mencatat bahwa media daring cenderung mengutamakan kecepatan dan keuntungan ekonomi, sehingga pelanggaran kode etik sering

kali terjadi. Pelanggaran ini termasuk informasi yang belum diverifikasi, berita yang bersifat tendensius, hingga pemberitaan yang tidak berimbang.

(Anggraeni et al., 2022) juga menemukan bahwa dalam kasus pemberitaan Tragedi Kanjuruhan, ada kecenderungan beberapa media daring untuk mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Selain itu, pemberitaan yang dipecah menjadi beberapa bagian menyebabkan kesan bias terhadap pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan terhadap Kode Etik Jurnalistik, terutama Pasal 3, belum sepenuhnya diterapkan oleh sebagian wartawan.

2) Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pilkada tidak hanya menjadi mekanisme politik untuk mengisi jabatan publik, tetapi juga implementasi nyata dari otonomi daerah dan desentralisasi politik. Sebagaimana dinyatakan oleh Aziz (2009), Pilkada langsung mencerminkan upaya untuk mendekatkan demokrasi kepada rakyat dengan memberikan mereka wewenang langsung dalam memilih pemimpin daerahnya. Dalam konteks ini, Pilkada langsung juga menjadi simbol keberhasilan transisi demokrasi Indonesia dari rezim otoritarian menuju sistem yang lebih demokratis.

Penyelenggaraan Pilkada mencerminkan kemajuan demokrasi di tingkat lokal. Pilkada memungkinkan rakyat untuk secara langsung menggunakan hak pilihnya, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih representatif. Aziz (2009) menekankan bahwa Pilkada adalah salah satu

indikator keberhasilan demokrasi dalam negara transisi, terutama dalam menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam sistem ini, Pilkada menjadi sarana yang efektif untuk membangun legitimasi pemerintah daerah yang berdasarkan suara rakyat.

Dasar hukum Pilkada langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Aturan ini menegaskan bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Aziz, 2009). Asas ini bertujuan memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara transparan dan berintegritas, sehingga menghasilkan pemimpin yang kredibel dan mampu mewakili kepentingan rakyat di tingkat lokal.

3) Berita

Berita adalah elemen esensial dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai medium informasi, berita memberikan wawasan tentang fakta atau peristiwa yang sedang terjadi. Menurut Lubis & Koto (2020a), berita adalah laporan terkini tentang fakta atau opini yang memiliki daya tarik dan kepentingan bagi khalayak.

Karakteristik utama dari berita adalah kebenaran dan relevansi, yang diolah melalui proses jurnalistik mulai dari peliputan, penulisan, hingga penyebaran melalui media massa. Nilai berita, seperti aktualitas, pentingnya informasi, dan daya tarik, menjadi panduan utama bagi jurnalis dalam memutuskan informasi apa yang layak diberitakan (Maharani, 2013).

Dalam konteks jurnalistik, kebenaran berita bukanlah konsep absolut, tetapi harus merujuk pada fakta yang terjadi di lapangan. Kode Etik Jurnalistik menggarisbawahi pentingnya menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Lubis & Koto (2020a) menjelaskan bahwa tugas utama seorang jurnalis adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya, meskipun dihadapkan pada dilema antara kecepatan dan akurasi. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 menjadi pedoman untuk memastikan bahwa berita yang disampaikan mencerminkan integritas dan tanggung jawab jurnalis.

Pada Pilkada Kabupaten Ciamis, implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menjadi relevan untuk dianalisis. Pilkada sebagai salah satu peristiwa politik besar sering kali menjadi sorotan media. Dalam situasi seperti ini, akurasi dan keberimbangan berita menjadi sangat krusial untuk mencegah misinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik. Pasal 3 menuntut wartawan untuk tidak hanya menyampaikan informasi secara objektif tetapi juga menjaga agar tidak ada niat buruk yang terselip dalam pemberitaan mereka.

Sebagai penjaga demokrasi, jurnalis memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa berita yang mereka sajikan tidak hanya informatif tetapi juga mendidik. Menurut Maharani (2013), pers berfungsi sebagai pelapor yang netral dan sebagai pengawas pemerintah. Dalam konteks ini, media yang meliput Pilkada harus menempatkan nilai-nilai jurnalistik seperti akurasi fakta, kelengkapan data, dan keadilan dalam pemberitaan sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan pandangan Lubis

& Koto (2020a) yang menegaskan bahwa berita yang tidak sesuai fakta atau mengandung itikad buruk dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses demokrasi.

Selain itu, hubungan antara jurnalis dan narasumber, khususnya dalam Pilkada, memerlukan kehati-hatian ekstra. Jurnalis harus memastikan bahwa mereka tidak menjadi alat propaganda dari pihak tertentu. (Maulidha Ardiansyah et al., 2020) menyatakan bahwa berita harus berlandaskan pada fakta dan diolah dengan prinsip 5W+1H (What, Where, When, Who, Why, dan How) untuk menjamin kualitasnya. Proses ini membutuhkan integritas tinggi dari jurnalis, terutama dalam menghadapi tekanan untuk berpihak pada salah satu kandidat.

Namun, dalam era digital saat ini, tantangan baru muncul. Media daring sering kali berhadapan dengan tekanan untuk menyampaikan berita secepat mungkin, yang terkadang mengorbankan akurasi dan kedalaman informasi. Lubis & Koto (2020a) mencatat bahwa dalam beberapa kasus, berita yang dipublikasikan secara tergesa-gesa dapat berisi kesalahan informasi atau bahkan hoaks, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu, penting bagi media, khususnya Pikiran Rakyat Ciamis, untuk menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik secara konsisten selama Pilkada Kabupaten Ciamis. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dapat diwujudkan dengan memprioritaskan verifikasi data, menjaga keseimbangan antara pihak yang diberitakan, dan menghindari bias editorial. Dengan

demikian, media dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi sekaligus memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat.

4) Media Massa Daring

Media massa telah mengalami transformasi besar dengan munculnya media daring. Sebagai bagian dari media digital, media daring menyediakan saluran komunikasi yang fleksibel, interaktif, dan dapat diakses oleh siapa saja melalui koneksi internet. Media ini sering disebut sebagai media siber (cyber) atau media digital, dan memiliki kemampuan menyebarkan informasi secara cepat dan real-time ke seluruh dunia. Nur (2021) menjelaskan bahwa media daring adalah "segala jenis media komunikasi yang memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya, baik dari sisi penerima pesan maupun sisi pengirim pesan".

Keunggulan utama media daring terletak pada kecepatan dan aksesibilitasnya. Dibandingkan media tradisional seperti cetak dan elektronik, media daring memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan perangkat digital. Hal ini menjadikan media daring sebagai alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Nur (2021) menyebutkan bahwa "media daring langsung dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan memberikan informasi yang akurat".

Media sosial, yang merupakan bagian dari media daring, telah merevolusi cara manusia berkomunikasi. Dari komunikasi satu arah seperti

pada media siaran tradisional, media sosial memungkinkan interaksi dua arah yang lebih dinamis dan dialogis. Nur (2021) menyoroti peran media sosial dalam mengubah pola komunikasi menjadi lebih partisipatif dan interaktif, yang memungkinkan audiens untuk berkontribusi dalam menyampaikan maupun menerima informasi.

Di sisi positif, media daring dan media sosial telah mempererat silaturahmi, menyediakan ruang untuk pesan-pesan positif seperti dakwah agama, dan menambah wawasan masyarakat. Namun, kemudahan akses dan distribusi informasi juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran hoaks dan dampak sosial lainnya. Nur (2021) menekankan bahwa "dampak negatif media sosial termasuk penipuan, rasa malas belajar, dan penyebaran hoaks". Kondisi ini menunjukkan pentingnya literasi digital untuk memastikan informasi yang diterima dan disebarluaskan dapat dipertanggungjawabkan.

Media daring memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan akurasi dan keberimbangan informasi. Dalam konteks jurnalistik, penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas media. Prinsip-prinsip seperti faktual, akurat, dan berimbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, sangat penting untuk menjaga kualitas pemberitaan, terutama dalam isu-isu sensitif seperti politik. Pemberitaan Pilkada, misalnya, memerlukan kehati-hatian ekstra untuk mencegah bias dan memastikan informasi yang disampaikan dapat dipercaya oleh publik.

1.6 Langkah - langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berita yang dipublikasikan di media lokal Pikiran Rakyat Ciamis dalam edisi September hingga November 2024. Pemilihan Pikiran Rakyat Ciamis sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya sebagai salah satu media berita lokal yang berpengaruh di Kabupaten Ciamis, khususnya dalam peliputan isu-isu penting seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Media ini memiliki audiens yang mencakup masyarakat lokal yang secara langsung terdampak oleh Pilkada, sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap pandangan publik tentang proses dan hasil Pilkada tersebut. Dengan cakupan yang spesifik pada pemberitaan lokal, Pikiran Rakyat Ciamis menjadi media yang relevan untuk dianalisis dalam konteks penerapan prinsip faktual, akurat, dan berimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Selain menganalisis berita yang dipublikasikan, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam yang dilakukan secara daring melalui Google Meet. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber terkait, termasuk wartawan dan editor yang terlibat dalam peliputan Pilkada Kabupaten Ciamis. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang proses penyusunan berita dan penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 3, di lingkungan Pikiran Rakyat Ciamis. Dengan begitu data yang diperoleh dari wawancara ini akan membantu memahami sejauh mana

prinsip faktual, akurat, dan berimbang diterapkan dalam praktik pemberitaan Pilkada.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang diterapkan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme berfokus pada pemahaman terhadap realitas sosial, termasuk pemberitaan media yang terbentuk melalui proses konstruksi oleh individu atau kelompok yang terlibat. Dalam hal ini, pemberitaan mengenai Pilkada Kabupaten Ciamis di Pikiran Rakyat Ciamis dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh cara media menyajikan fakta, memilih narasi, serta menentukan sudut pandang tertentu. Paradigma ini relevan dengan penelitian yang menganalisis bagaimana berita dikemas serta bagaimana prinsip faktual, akurat, dan berimbang dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik diterapkan untuk membentuk persepsi pembaca terhadap Pilkada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung di balik pemberitaan Pilkada. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis berita-berita yang diterbitkan oleh Pikiran Rakyat Ciamis dengan menelaah cara penyajian fakta, pemilihan diksi, serta sudut pandang yang digunakan oleh media. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik diterapkan dalam pemberitaan Pilkada.

Dengan mengadopsi paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam

mengenai implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dalam praktik pemberitaan Pilkada oleh media lokal.

1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan Pilkada Kotak Kosong Kabupaten Ciamis pada Pikiran Rakyat Ciamis edisi September–November 2024.

Menurut Nassaji (2015, hlm 129), metode penelitian kualitatif dan deskriptif merupakan prosedur yang umum digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan, psikologi, dan ilmu sosial. Dalam metode ini, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena beserta karakteristik-karakteristiknya.

Lebih lanjut, Nassaji (2015, hlm 129–130) menjelaskan bahwa salah satu ciri utama penelitian kualitatif dan deskriptif adalah penggunaan data yang bersifat naturalistik, yaitu data yang diperoleh dari setting alami tanpa intervensi atau manipulasi variabel.

Menurut (Ayton et al., 2023 hlm. 49) studi deskriptif kualitatif sangat efektif digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana mengenai suatu peristiwa atau pengalaman. Dalam metode ini, yang menjadi pusat perhatian adalah pemaknaan terhadap pengalaman sosial. Peneliti tidak harus mengaitkan data yang ditemukan dengan teori-teori besar secara langsung, namun lebih menekankan pada deskripsi yang kaya dan kontekstual dari realitas lapangan.

Metode ini dipilih karena dinilai sesuai untuk menggambarkan situasi yang terjadi dalam media dalam konteks pemberitaan Pilkada. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana fakta disajikan, bagaimana berita disusun secara akurat dan berimbang, serta sejauh mana prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 diterapkan oleh Pikiran Rakyat Ciamis.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggali secara detail bagaimana media lokal seperti Pikiran Rakyat Ciamis menjaga akurasi dan keberimbangan berita dalam peliputan isu Pilkada, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi Kode Etik Jurnalistik di ranah media lokal.

1.6.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berfokus pada pemberitaan media Pikiran Rakyat Ciamis terkait fenomena “kotak kosong” dalam Pilkada Kabupaten Ciamis. Data tersebut mencakup beberapa aspek penting dalam praktik jurnalistik yang berhubungan langsung dengan implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Pertama, data yang dikaji meliputi cara Pikiran Rakyat Ciamis menerapkan prinsip pengujian dan verifikasi informasi, yakni bagaimana media ini memastikan kebenaran dan keakuratan informasi sebelum disampaikan kepada publik.

Kedua, penelitian ini juga menyoroti bagaimana media tersebut menjaga prinsip keberimbangan dengan memberikan ruang yang adil dan

proporsional kepada semua pihak yang terkait dalam pemberitaan. Ketiga, dianalisis pula bagaimana Pikiran Rakyat Ciamis membedakan antara fakta dan opini dalam penyampaian informasi, guna menjaga objektivitas berita dan mencegah terjadinya bias yang dapat menyesatkan pembaca.

Ketiga jenis data ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana media lokal tersebut mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya dalam konteks pemberitaan politik lokal yang memiliki dampak besar terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.

Keempat, data juga dikaji untuk melihat bagaimana Pikiran Rakyat Ciamis menerapkan asas praduga tidak bersalah, yaitu prinsip etis dalam jurnalistik yang menghindari kesimpulan menghakimi terhadap pihak tertentu sebelum ada kepastian hukum atau bukti valid dalam konteks pemberitaan politik lokal.

1.6.5 Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data data primer terdiri dari jurnalis, *editor*, kontributor, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam proses peliputan Pilkada Kabupaten Ciamis di *Pikiran Rakyat Ciamis*

2) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari arsip berita *Pikiran Rakyat Ciamis* mengenai Pilkada Kabupaten Ciamis yang terbit September - November 2024, literatur yang relevan seperti buku, jurnal akademik, dan

artikel yang membahas kode etik jurnalistik, serta studi lainnya yang mendukung penelitian ini.

1.6.6 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan memainkan peran sentral dalam menyediakan data yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel untuk mewakili populasi secara statistik, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam dari sudut pandang individu. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan dengan cermat berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat mereka sampaikan, bukan pada keterwakilan statistik. Pendekatan ini sering disebut dengan *purposeful sampling*.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan penentuan informan kunci. Informan kunci adalah individu yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang konteks penelitian dan sering menjadi sumber utama data. Menurut Assrulla & Jailani (2023), informan kunci dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk keterlibatan aktif dalam budaya atau organisasi yang diteliti, kedekatan dengan fenomena yang sedang berlangsung, ketersediaan waktu untuk memberikan data, serta kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan bahasa yang alami dan tidak terdistorsi.

Pemilihan informan menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif, terutama saat menggunakan metode wawancara. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian. (Moleong dalam Akhmad, 2015) menekankan pentingnya keterlibatan aktif

dan kesediaan informan untuk berbagi informasi secara terbuka. Informan yang dipilih harus memahami fenomena yang diteliti dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan pengalaman atau pandangannya secara natural.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya diawali dengan informan kunci untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Informan ini memberikan kerangka awal untuk memahami fenomena yang diteliti. Setelah itu, peneliti dapat melibatkan informan utama yang mengetahui detail teknis dari permasalahan. Jika diperlukan, informan pendukung dapat ditambahkan untuk melengkapi atau memperkuat informasi. Pendekatan triangulasi ini membantu meningkatkan validitas dan keakuratan data yang dikumpulkan (Assrulla & Jailani, 2023).

Penelitian kualitatif menawarkan fleksibilitas dalam menentukan jumlah informan. Jumlahnya tidak harus ditentukan sejak awal, tetapi dapat disesuaikan selama proses penelitian. Peneliti dapat menambah informan jika data yang diperoleh belum memadai, atau mengurangi jumlah informan jika data sudah cukup. Bahkan, peneliti dapat mengganti informan jika yang bersangkutan tidak kooperatif atau tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan (Assrulla & Jailani, 2023). Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk mencapai kedalaman informasi yang diinginkan.

Dalam konteks penelitian mengenai implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dalam pemberitaan Pilkada Kabupaten Ciamis, pemilihan informan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kedalaman informasi yang diperlukan. Informan kunci dapat mencakup editor, wartawan senior, atau

kontributor yang memahami secara mendalam proses pembuatan berita di Pikiran Rakyat Ciamis.

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan salah satu metode utama untuk menggali informasi secara mendalam. (Moleong dalam Akhmad, 2015) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memberikan jawaban berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya. Berbeda dengan metode kuantitatif yang lebih fokus pada angka, wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti secara holistik.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan terbuka untuk memungkinkan eksplorasi informasi yang mendalam. Dalam pelaksanaannya, pewawancara menggunakan alat perekam untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, catatan lapangan dibuat selama wawancara berlangsung, kemudian dilengkapi dengan pencatatan rinci setelah wawancara selesai. Pendekatan ini bertujuan agar semua data yang relevan dapat terhimpun, sehingga analisis data menjadi lebih komprehensif. (Moleong dalam Akhmad, 2015)

Dalam konteks penelitian implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan Pilkada Kabupaten Ciamis, wawancara dapat digunakan untuk memahami bagaimana para jurnalis mematuhi prinsip keberimbangan,

verifikasi, dan akurasi informasi. Informan yang relevan, seperti jurnalis, editor, dan kontributor yang terlibat dalam pemberitaan, dipilih untuk menggali pengalaman mereka. Dengan pendekatan triangulasi, data dari wawancara dapat diperkuat melalui analisis dokumen berita dan observasi praktik jurnalistik di lapangan.

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip pemberitaan *Pikiran Rakyat Ciamis* dari edisi September hingga November 2024. Melalui dokumentasi ini, peneliti menganalisis konten berita, menilai struktur narasi, dan mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 diterapkan.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai materi tertulis yang relevan untuk menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dalam pemberitaan Pilkada Kabupaten Ciamis. Dokumen-dokumen tersebut meliputi artikel berita yang secara khusus membahas dinamika Pilkada "kotak kosong" yang dimuat dalam *Pikiran Rakyat Ciamis* selama periode September hingga November 2024.

1.6.8 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan meningkatkan akurasi, validitas, dan kedalaman analisis data. Arianto (2024, hlm. 92) menjelaskan bahwa secara umum, triangulasi mengacu pada penggunaan berbagai pendekatan dalam proses pengumpulan dan analisis data sehingga menghasilkan temuan yang lebih

kredibel dan dapat dipercaya. Melalui triangulasi, penelitian kualitatif dapat mengatasi subjektivitas yang kerap muncul, baik dari peneliti maupun dari informan, dengan memperkaya sudut pandang dalam pengolahan data.

Lebih lanjut, Arianto (2024, hlm. 93) menyatakan bahwa triangulasi berfungsi untuk mengatasi keterbatasan yang timbul dalam penggunaan satu pendekatan tunggal dengan memperkenalkan lebih dari satu metode dalam proses verifikasi dan pendalaman hasil penelitian. Dengan menerapkan triangulasi, potensi bias dapat diminimalisasi, sehingga interpretasi terhadap fenomena sosial menjadi lebih akurat dan komprehensif. Keterlibatan berbagai metode dan sumber data juga membantu peneliti memperoleh gambaran fenomena dari berbagai perspektif yang beragam.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dan berita terkait. Proses ini mencakup perbandingan antara hasil wawancara dengan isi berita untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data yang diperoleh.

1.6.9 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif memegang peranan penting untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan menghasilkan temuan yang bermakna. (Miles dan Huberman dalam Rijal Fadli, 2021) mengidentifikasi tiga tahapan utama dalam analisis data, yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses awal di mana peneliti merangkum data mentah yang diperoleh dari wawancara, dokumen, atau observasi. Proses ini melibatkan seleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung analisis lebih lanjut dieliminasi, sehingga penelitian hanya berpusat pada tema-tema utama seperti keberimbangan berita, verifikasi fakta, dan akurasi informasi.

Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah berita-berita Pikiran Rakyat Ciamis yang secara langsung terkait dengan pemberitaan Pilkada. Selain itu, wawancara dengan jurnalis dan editor di analisis untuk menyaring informasi mengenai kendala atau strategi yang digunakan dalam menjaga keberimbangan dan verifikasi.

2) Penyajian Data (Data Display)

Tahap kedua adalah menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, diagram, atau bagan yang memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar kategori data. (Miles dan Huberman dalam Rijal Fadli, 2021) menjelaskan bahwa penyajian data yang baik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tema yang muncul selama pengumpulan data.

Pada penelitian ini, data yang telah direduksi akan disajikan, misalnya dalam tabel perbandingan antara berita yang mematuhi prinsip Kode Etik Jurnalistik dengan berita yang mungkin melanggar. Diagram atau peta

hubungan antar faktor juga dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor seperti tekanan waktu atau keberpihakan politik memengaruhi penerapan kode etik.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang telah ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, verifikasi diperlukan untuk memastikan kredibilitas data dan temuan yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, kesimpulan mencakup tingkat kepatuhan jurnalis terhadap Kode Etik Jurnalistik, identifikasi hambatan utama dalam penerapan prinsip-prinsip etika, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemberitaan. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, membandingkan informasi dari wawancara, analisis berita, dan observasi di lapangan.

1.6.10 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi utama. Pertama, analisis berita dilakukan dengan mengakses arsip berita Pikiran Rakyat Ciamis edisi digital selama periode September hingga November 2024. Arsip ini menjadi sumber utama data sekunder berupa artikel dan laporan berita terkait Pilkada Kabupaten Ciamis. Kedua, penelitian dilaksanakan melalui daring menggunakan Google meet dengan tujuan untuk melakukan wawancara langsung dengan wartawan, editor, dan kontributor yang terlibat dalam proses peliputan berita Pilkada.

Penelitian ini berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Tahap wawancara dengan wartawan, editor, dan kontributor di Pikiran Rakyat Ciamis dilakukan selama 2 hingga 4 minggu. Setelah tahap wawancara, penelitian dilanjutkan dengan analisis data arsip berita untuk memverifikasi implementasi prinsip faktual, akurat, dan berimbang. Penelitian ini diharapkan dapat diselesaikan dalam rentang waktu tiga bulan, mencakup proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil.

